DIMENSI EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA BANGSA

A. Gazali
Fakultas Dakwah IAIN Antasari, Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin

Abstract: This article examines the economic dimension in the development of a nation, especially Indonesia. In developing a nation, the common goal of having a nation-state will become a guide to unify the people. For Indonesia, the issue of development has been central, although other aspects of nation life are by no means less important. It is development that drives the dynamics of governance. Very often, there is a strong emphasis on economic development only. Although theoretically the economy does influence positively the development of a nation-state, the legal certainty cannot be ignored. Both are two sides of the same coin that need to be present for the citizens of a country to prosper.

Abstrak: Tulisan ini mengkaji dimensi dan pengaruh ekonomi dalam konteks pembangunan suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia. Dalam proses pembangunan bangsa, tujuan bangsa dan bernegara menjadi acuan sebagai bingkai pemersatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia isu pembangunan merupakan isu sentral, walaupun sebenarnya, aspek lainnya tidak kalah penting. Namun paradigma pembangunan menjadi prioritas dalam rangka dinamisasi gerak pemerintahan. Dan sering kali titik berat pembangunan lebih cenderung pada dimensi ekonomi semata. Secara teoritis ekonomi memang lebih banyak memberikan dampak positif dalam proses pembangunan negara bangsa, tetapi ekonomi semata tanpa kepastian hukum juga dapat membawa pengaruh negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu sinergi antara pembangunan ekonomi dan kepastian hukum berada dalam dua sisi yang seimbang, agar proses kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mensejehterakan masyarakatnya.

Kata Kunci : Pembangunan negara bangsa, ekonomi, hukum, kepastian hukum.

Pendahuluan

Indonesia hari ini adalah negara bangsa yang cenderung tercabik, integrasi nasional berada diambang perpecahan, karena semakin banyak keinginan (daerah) yang menuntut otonomi yang luas bahkan adanya aspirasi elite yang menginginkan bentuk Negara Federalistik yang didorong oleh gejolak sosial dengan isu separatisme dan SARA, perdagangan bebas serta globalisasi.

Konflik horizontal yang melanda sebagian daerah Indonesia sangat kental dengan nuansa SARA dan ini mungkin lebih didorong oleh luapan kejengkelan akibat perilaku penyelanggaraan Negara yang sarat dengan KKN dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tercipta marginalisasi sosial, politik ekonomi, budaya dan hukum bagi sebagian masyarakat di beberapa daerah yang justru kaya dengan sumber alamnya. Batas ketahanan negara bangsa terkepung oleh kekuatan dan ancaman disintegrasi, padahal pertahanan yang paling efektif bagi sebuah negara (nationstate) pada era perubahan yang dramatis ini bukan pada pendekatan refresif dan militeristik tetapi justru pada komitmen politik untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan keadilan sosial itu paling terasa terletak pada bagaimana hukum ekonomi memberikan kontribusinya secara signifikan dalam pembangunan bangsa atau bahkan sebagai perekat negara bangsa.

Hukum dan ekonomi dalam pembangunan sering bertautan untuk mengisi kekurangan masing-masing dan saling mempengaruhi, bukan saling bertentangan seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli hukum maupun ekonomi, memang harus diakui terutama dalam masa pembangunan yang lalu, banyak kalangan menyadari adanya ketinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi[1]. Hal ini lebih disebabkan

[1] Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : UI Press, Jakarta, 1986).

oleh adanya kebijakan strategi pembangunan yang lebih cenderung pada sektor ekonomi untuk mengejar kemakmuran rakyat dan mengabaikan hukum sebagai bagian dari kemakmuran tersebut, yakni keadilan dan kepastian atas hak dan kewajiban rakyat. Untuk inilah melihat dan mengkaji posisi hukum ekonomi dalam pembangunan bangsa cukup menarik untuk dijadikan wacana di kalangan akademika.

Pembangunan dan Negara Bangsa dalam Perspektif Ekonomi

Bagi sebuah bangsa (Indonesia) pembangunan adalah sebuah keniscayaan dalam rangka menggapai tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, karena tanpa pembangunan bangsa Indonesia akan selalu berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan dalam segala aspek.

Di Indonesia, paradigma pembangunan merupakan kata kunci bagi segala hal, baik yang diinterpretasikan dengan hal-hal positif maupun yang negatif. Namun sering kali kata pembangunan diartikan sebagai proses untuk memperbaiki kualitas sebuah masyarakat di bidang ekonomi; dan di lain pihak pembangunan dipakai sebagai ideologi politik oleh penguasa untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan dengan mengesampingkan posisi hukum[2]. Paradigma pembangunan yang dipakai sebagai ideologi politik oleh penguasa ini bertujuan untuk merubah "posisi" Indonesia sebagai negara ketiga ; negara sedang berkembang, negara selatan ke posisi negara maju ; negara industri dan negara sejahtera. Pemikiran seperti ini tentu akan lebih mudah dimengerti apalagi bila didekati dengan teori ketergantungan Raul Prebisch.

Raul Prebisch dalam bukunya "The Ekonomic Development of Latin America and it's Prinoipal Problems" menolak teori "Pembagian Kerja Secara Internasioanal". Menurutnya Teori Pembagian Kerja Secara Internasional lebih didasarkan pada keunggulan komparatif yang menyebabkan negara-negara di dunia berlomba spesialisasi hasil produksinya. Dengan teori ini negara-negara didunia dibagi dalam dua kelompok, negara-negara pusat (maju) yang menghasilkan barang industri dan negara-negara pinggiran (dunia ketiga) yang hanya memproduksi hasil-hasil pertanian. Seharusnya menurut teori ini kedua kelompok negara-negara tersebut saling menguntungkan dan pada akhirnya sama-sama sejahtera, tetapi secara realitas menunjukkan hal yang sebaliknya.[3]

Prebisch mengkritik dua hal penting dalam teori pembangunan kerja secara internasional, pertama terhadap sistem perdagangan internasional yang bebas, kedua adanya hambatan industrialisasi dan pembangunan di negara-negara "pinggiran" yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.

Prebisch menunjuk pada adanya penurunan nilai tukar dari komoditi pertanian negara-negara pinggiran terhadap komoditi hasil industri negara-negara pusat, yang menyebabkan hasil produksi negara pusat menjadi semakin mahal dibandingkan dengan hasil produksi negara-negara pinggiran yang berupa hasil industri pertanian. Akibatnya adalah terjadinya defisit neraca perdagangan antara negara-negara kedua kelompok tadi semakin besar dan permintaan untuk barang-barang pertanian menjadi tidak elastis. Disini berlaku hukum Engels yang menyatakan bahwa pendapatan yang naik tidak otomatis menaikkan konsumsi untuk makan, tetapi justru lebih cenderung menaikkan konsumsi barang-barang industri. Akibatnya anggaran negara-negara penghasil industri pertanian lebih banyak digunakan untuk mengimport barang-barang industri dari negara-negara pusat. Inilah yang menyebabkan defisit neraca perdagangan.

Dilain pihak negara-negara industri pusat sering melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri yang mengakibatkan eksport negara-negara pinggiran semakin sulit dan kecil. Akhirnya kebutuhan bahan mentah semakin dikurangi akibat dari adanya penemuan-penemuan teknologi baru yang bersifat bio-teknologi, dan faktor ini lebih memperkecil peluang eksport negara-negara pinggiran. Dan sebaliknya kenaikan pendapatan mengakibatkan kenaikan pada konsumsi barang-barang industri negara-negara pusat dan sekaligus memperbesar eksport negara-negara pusat ke negara-negara

[2] Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995) h. 2.

[3] *Ibid.* h. 46.

pinggiran. Kondisi ini menumbuhkan kemakmuran yang relatif lebih cepat yang bermuara pada peningkatan nilai jual barang-barang industri negara-negara pusat yang pada akhirnya nilai uang yang diperolehnya dari hasil eksport meningkat. Dengan demikian negara-negara pusat semakin kaya, dan negara-negara pinggiran semakin membutuhkan uang untuk mengimport barang-barang hidup dari negara-negara pusat. Sementara pendapatan mereka relatif tidak berubah maju. Kesimpulan ini dikenal dengan nama Tesis "Prebisch-Singer". [4]

Tesis ini memberikan sumbangan pemikiran yang penting dalam proses perkembangan dunia ketiga saat ini. Dalam perspektif kerangka tesis inilah mungkin paradigma pembangunan di Indonesia dibangun untuk kemudian beranjak ke luar dari lingkaran ketergantungan, namun ada prasyarat yang harus dipenuhi yakni terciptanya stabilitas dan unifikasi komponen bangsa.[5]

Persoalannya kemudian adalah apakah stabilitas dan unifikasi ini dapat tercipta bila diskursus negara bangsa (Indonesia) belum juga selesai ?

Dalam terminologi modern, negara bangsa pada prinsipnya adalah sebuah negara dengan ekonomi yang terintegrasi; pasar nasional yang tumbuh dan berkembang seiring dan selaras dengan struktur politik. Tanpa "National Market", spirit kebangsaan pada dasarnya merupakan kekosongan kekuasaan (Empty of Power) apa yang terjadi saat ini adalah peranan pasar "nasional" dan perekonomiannya semakin kurang penting, apalagi dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; sebaliknya pasar global dan ekonomi global semakin lebih penting. Tetapi juga perikonomian dan pasar lokal/regional (local market) menjadi jauh lebih penting.

Pada situasi yang demikian paradigma ekonomi tentu berubah arah, bahwa ekonomi dan pasar nasional akan semakin melemah, sedangkan perekonomian dan pasar lokal/regional dan global akan semakin menguat. Pada saat yang bersamaan spektrum negara bangsa bakal kesulitan mengontrol perbatasan wilayah, mata uangnya, kondisi lingkungan sosial-budaya dan arus informasi.

Negara bangsa itu kata Toffler tidak harus musnah sepenuhnya, namun ia akan kehilangan kekuatannya dipadang globalisasi. Toffler mensiyalir akan munculnya kekuatan lain yang disebut sebagai "Global Gladiator".[6] Sementara yang cenderung muncul adalah entitas-entitas politik baru dan kadang mengkhawatirkan. Salah satu entitas itu adalah "Politik Identitas" seperti yang diisyaratkan Samuel P. Huntington bahwa aksi-aksi, krisis yang meresahkan dan bernuansa SARA dan separatisme adalah konduksi dari sebuah rekonfigulasi kultural dalam politik global.[7]

Kecenderungan menuju politik identitas ini semakin kuat dari politik ideologi. Sebuah politik kultural sebuah keadaan dimana orang tidak lagi bersatu berdasarkan nasionalisme, tetapi lebih karena faktor keinginan kembali ke identitas. Identitas berupa kesamaan ras atau kultur (agama).

Pada situasi yang demikian peranan hukum ekonomi berada pada posisi yang sangat strategis, sebagai wahana stabilitas dan unifikasi bangsa dalam pembangunan nasionalnya.

Peranan Hukum dalam Pembangunan

Proses pembangunan pada suatu bangsa selalu memerlukan hukum sebagai bingkai maupun ideologi, karena upaya pembangunan menuju tahapan welferstate (Negara Sejahtera) memerlukan tahapan-tahapan; adanya unifikasi untuk menciptakan stability yang menjadi pijakan untuk terbangunnya industrialisasi dan dengan industrialisasi itulah negara sejahtera bisa dicapai. Pada prinsipnya ke tiga tahapan pembangunan bangsa tersebut memerlukan hukum yang dapat mendorong pertumbuhan sosial-ekonomi, baik berupa terciptanya budaya konstitusional maupun terjaminnya hak-hak individu dalam berusaha.[8]

[4] *Ibid.* h. 47-48

[5] Wallace Mendelson, *Law And The Development Of Nations*, Dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : UI, 1995) h. 186.

[6] Jateng Pos, 18-01-2000. h. 11.

[7] Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Demooratization In The Late Twentieth Centuty*, Terj. Internusa, Jakarta: 1995.

[8] Thomas M. Franck, *The New Development*. 1971 h. 206 Dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, UI, Jakarta, 1995.

Hukum dalam kenyataannya, memang tidak otonom dan kadang kala menjadi simbolisasi bagi penguasa, tetapi yang mendasar dalam pembangunan adalah peran pelaksana hukum, baik secara institusional maupun perorangan secara profesional[9] yang selalu mendorong tumbuhnya unifikasi dan stability, tanpa itu hukum tidak akan dapat berfungsi.

Pemikiran hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering) yang digagas oleh Roscoe Pound, dan kemudian dikembangkan dengan jangkauan yang lebih luas oleh Prof. Mokhtar Kusumaatmaja merupakan modal dasar bagi pemberdayaan hukum agar mampu memberi arah dan berperan bagi pembangunan bangsa. [10]

Setiap peran mengundang sejumlah kewajiban dan menjalankan kewajiban sesuai dengan peran yang dimiliki berarti ikut membangun, memelihara dan menjaga eksistensi sistem sosial secara keseluruhan, termasuk proses pembangunan.

Sistem sosial menurut Parsons, memberikan suatu gambaran dari suatu masyarakat. Jika hukum dipersamakan dengan proses-proses "Integration", maka perlu juga bahwa hukum dipersamakan dengan proses-proses lainnya seperti adaptation, goal pursuance dan maintenance. Parsons dalam tulisannya "The Law and Social Control" (1960) menunjukkan bagaimana hubungan antara struktur suatu sistem sosial sesuai dengan proses integration dan bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan sosial di dalam sistem tersebut.[11] Hukum bisa berperan dalam pembangunan apabila: 1) Adanya perbaikan-perbaikan hukum dalam bidang-bidang tertentu seperti peternakan, perdagangan, perbankan, perpajakan, dan lain-lain; 2) Adanya integrasi dalam sistem hukum; 3) Hukum harus menjadi penyeimbang antara perubahan dengan stabilitas, antara kekuasaan negara dengan hak-hak pribadi, antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai kemanusiaan; 4) Kekuasaan kehakiman harus bersih dan independen; 5) Profesionalisasi kehakiman harus diperkuat.[12]

Dalam mengkaji peran hukum ekonomi, pendekatan yang digunakan adalah amanat pasal 33 UUD 1945, yakni adanya prinsip dasar demokrasi ekonomi. Dengan demikian arah pembangunan ekonomi haruslah merupakan penjabaran dari kehendak demokrasi ekonomi yang dapat dimaknakan sebagai perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dan untuk kemakmuran rakyat keseluruhan (adanya pemerataan). Pemerataan inilah yang menjadi salah satu pelekat negara bangsa, dan itu bisa dicapai, kecuali dengan perangkat hukum ekonomi yang memadai agar tidak terjadi diskriminasi.

Sebagai "a tool of engineering", hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan, bila tidak persoalan ketidakpastian hukum akan selalu ada mengiringi perkembangan ekonomi.

Agar demokratisasi ekonomi tetap pada rel UUD 1945, pembangunan ekonomi dan oriented hukumnya harus memberdayakan peran serta masyarakat.

Hukum Sebagai Suatu Sistem

Arti penting peran hukum ekonomi sebagai perluasan dari hukum dagang yang telah mengatur sebagian ruang lingkup ekonomi seperti hukum perusahaan, asuransi, milik perindustrian, perbankan, surat-surat berharga, transportasi, dan lain-lain, pada era perubahan yang sangat cepat seperti sekarang tidak diragukan lagi. Ia telah mewarnai kebijakan pembangunan hukum di Indonesia akibat dari adanya pergeseran sistem hukum karena pengaruh orientasi pembangunan ekonomi pada umumnya dan pengaruh globalisasi yang lebih dominan ke arah sistem hukum Anglo-American.

Hanya saja, apabila ditinjau dari pendekatan yuridis, jika suatu negara telah menganut suatu sistem hukum tertentu, berarti bahwa negara tersebut juga menerima asumsi-asumsi pokok yang melandasi mazhab hukum tersebut.

[9] Erman Rajagukguk, *Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta :Bina Aksara, 1983) h. 72.

[10] Lili Rasyidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994) h. 101.

[11] Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Sociological Approaches To Law*, (Jakarta; Terj. Bina Aksara, 1987) h. 120-121.

[12] L. Michael Hager, *The Role of Lawyers In Developing Countries.* 1972. h. 183. Dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : UI, 1995.

Ilmu hukum tidak melihat hukum sebagai chaos atau mass of rules, tetapi memandang sebagai suatu structured whole atau sistem. Kerena adanya ikatan asas-asas hukum, maka hukum merupakan suatu sistem.[13]

Hukum merupakan sistem yang berarti bahwa hukum itu pada dasarnya merupakan tatanan, kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempuyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleksitas unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya kontradiksi atau konflik antara bagian-bagiannya. Apabila sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berkelanjutan.[14]

Jika pergeseran sistem hukum seperti yang selama ini dialami Indonesia dihadapkan pada pendekatan sistem hukum seperti yang dikemukakan Mertokusumo di atas, nampaknya kesatuan sistem hukum karena menganut suatu mazhab tertentu akan mengalami pergeseran ekonomi pada aspek kerangka pembangunan hukum, seperti hukum ekonomi pada aspek perikatan yang harus menyesuaikan dengan perubahan situasi. Namun diharapkan pergeseran tersebut jangan sampai menimbulkan instabilitas sosial, sebab perangkat hukum yang dihasilkan dengan kiblat manapun: ke mazhab kontinental ataupun Anglo-American, yang harus disadari bersama adalah bahwa pembangunan hukum harus diwujudkan untuk memberikan tingkat kepastian hukum dan keadilan-sosial seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Hukum harus berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan lebih dari itu hukum diciptakan jangan sampai memberi kemungkinan munculnya suatu konflik. W. Chamblis (1976) telah mengidentifikasi sifat dari konsep-konsep hukum yang kini dominan: 1) Hukum merupakan gambaran dari nilai-nilai yang diterima secara konsensus di dalam masyarakat; 2) Hukum menterjamahkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar dari aturan-aturan sosial; 3) Hukum menterjamahkan nilai-nilai tersebut sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat; 4) Negara di dalam sistem hukum merupakan value netral (nilai netral); 5) Di dalam masyarakat yang pluralistis, hukum mengambarkan kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang dapat mewakili semua kepentingan yang berbeda yang ada dalam masyarakat.[15]

Sifat konsep-konsep hukum seperti inilah yang diterapkan mampu membangun negara bangsa (Indonesia).

Penutup

Uraian di atas barangkali hanya paparan yang masih dangkal, namun dengan uraian tersebut, eksistensi dan peran hukum dalam pembangunan bangsa di era globalisasi ini harus diakui semakin dibutuhkan untuk memberi arah pembangunan dan menjadi penyeimbang kepentingan-kepentingan pluralistik yang ada dalam masyarakat agar integral negara bangsa tetap terpelihara.

Di lain pihak suka atau tidak suka hukum memang harus mengikuti perkembangan globalisasi tersebut. Penyesuaian demi penyesuaian harus dilakukan, namun penyesuaian itu tidak harus mengorbankan demokrasi yang berdasarkan pancasila, justru itu hukum di samping "a tool of social control" juga sebagai "a tool of social engineering".

Daftar Rujukan

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995.

Franck, Thomas M. *The New Development*. Dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, UI, Jakarta, 1995.

Hager, L. Michael. *The Role of Lawyers In Developing Countries*. Dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, UI, Jakarta, 1995.

Huntington, Samuel P., *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Centuty*, Terj. Internusa, Jakarta, 1995.

[13] Satjipto Raharjoo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986) h.30 & 88.

[14] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogakarta : Liberty, Yogyakarta, 1988.

[15] Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Op. Cit.* h. 161.

Mendelson, Wallace. *Law And The Development Of Nations*, Dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, UI, Jakarta, 1995.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan, *Sociological Approaches To Law*, Terj. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Rajagukguk, Erman. *Hukum Dan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Rasyidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.

Theberge, Leonard J., *Law And Economic Development*. Dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, UI, Jakarta, 1995.